SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 dan telah berakhir masa berlakunya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan feromasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

10. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
10. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.

11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023- 2026.
12. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unit pengelola reformasi birokrasi internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
13. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
14. Penanggungjawab indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi *(leading institution)* adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
15. Penanggungjawab sektor *(leading sector)* adalah SKPK yang memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam Pelaksanaan RB pada setiap SKPK.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB II
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meliputi:
a. pelaksanaan RB General; dan
b. pelaksanaan RB Tematik.

Pasal 4

(1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggungjawab SKPK terkait.

BAB III
ROAD MAP RB

Pasal 5

(1) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan SKPK dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

(2) *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan agen perubahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Sistematika dokumen *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Birokrasi di Kabupaten Nagan Raya;
BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagan Raya
BAB IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BAB V : Penutup

BAB IV
PELAKSANAAN ROAD MAP RB

Pasal 6

(1) Pelaksanaan *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan SKPK dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

(2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk Bupati.

(3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RB

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan RB;
   b. memastikan kualitas pelaksanaan RB;
   c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB; dan
   d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB dan pelaksanaan kebijakan RB tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti.

(5) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Februari 2024 M
4 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 Februari 2024 H
5 Sya'ban 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 511

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 14 Tahun 2024
Tanggal 14 Februari 2024 M
4 Sya'ban 1445 H

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara harfiah, *Road Map* dapat diartikan sebagai penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, *Road Map* diartikan sebagai dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian, Road Map reformasi birokrasi merupakan suatu rencana rinci yang memuat tahapan secara sistematis dan komprehensif mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya target pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen atau alat dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil; (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat; serta (3)birokrasi yang lincah dan cepat.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Seiring berakhirnya periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2018-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022, sehingga *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyusun *Road Map* RB 2023-2026 sebagai langkah tindak lanjut mandat dari pemerintah pusat yaitu Pembangunan RB yang fokus pada: (1) Penajaman tujuan dan sasaran; (2) Penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak; (3) Fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Nagan Raya mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DIKABUPATEN NAGAN RAYA

A. Kondisi Eksisting

Pelaksanaan RB di Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Nasional Tahun 2010–2025 diterbitkan. Evaluasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sampai dengan tahun 2022, menunjukkan hasil yang masih jauh dari harapan. Kabupaten yang berjuluk Kabupaten Giok ini masih berada pada predikat C (nilai 42,33) dengan kategori kurang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berbagai sektor secara berkelanjutan.

Disamping itu, dengan perubahan atau penajaman *road map* RB Nasional maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan RB sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang diamanahkan oleh *road map* tersebut. Adapun pemetaan kondisi eksisting implementasi pelaksanaan RB tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Eksisting Berdasarkan Tujuan RB

NO	TUJUAN RB 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPK KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kabupaten/Kota minimal Baik	B (66)	C (42,33)
		Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan: 9,71	Menurun dari angka 9,71	17,80	17,38
		Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	Meningkat dari angka 9,0 %	Na	Na
			Realisasi Penanaman Modal 901,0	Meningkat dari angka 901,0	2,53 (trilyun Rp)	2,612 (trilyun Rp)
		Pengendalian Tingkat Inflasi	Na	Na	Na	Na
		Penggunaan Produk Dalam Negeri	Na	Na	Na	Na

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024, Rencana Pembanguan Kabupaten Nagan Raya 2023-2026, Nagan Raya Dalam Angka 2023.

Dari tabel diatas ada tiga indikator tujuan yang telah masuk didalam dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Penurunan Angka Kemiskinan dan Realisasi Penanaman Modal/Investasi.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Nagan Raya diharapkan bisa masuk dalam target Nasional sebagai salah satu Kabupaten/Kota yang berada dalam 70% kategori minimal Baik pada tahun 2024. Hal ini juga sejalan dengan target RPK Nagan Raya 2023-2026 bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya, untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat mencapai nilai 66 atau masuk dalam kategori Baik.

Untuk penurunan angka kemiskinan, capaian Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2022 masih diangka yang lebih rendah dari target nasional. Dari tabel dapat kita lihat bahwa capaian nasional berada di angka 9,71, sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya di angka 17,38. Sehingga Kabupaten Nagan Raya perlu melakukan berbagai usaha untuk menekan angka kemiskinan tersebut, mengingat *gap* angka yang cukup jauh.

Sedangkan untuk Realisasi Penanaman Modal/investasi di Kabupaten Nagan Raya, jika dibandingkan antara kondisi eksisting dengan target pencapaian di tahun 2024, maka target realisasi investasi sudah melampaui, namun demikian tetap harus dilakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan investasi karena sektor ini sangat fluktuatif sifatnya.

b. Kondisi Eksisting Berdasarkan Sasaran RB

NO	SASARAN RB 2020-2024	INDIKATOR SASARAN	BASE LINE NASIONAL TH. 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TH. 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN NAGAN RAYA TH. 2022
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Kab/Kota:23,58 % Baik	50% Kab/Kota Baik	2,3	2,2
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kab/Kota: 66,73% Baik	100% Kab/Kota Minimal Baik	CC (60)	C (42,38)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kab/Kota: 91,91%	Pemerintah Daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut	WTP	WTP
2	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,90	7,66	Na	Na
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,90	67,14	Na	61,70

		Nilai Survei Penilaian Integritas	Kab/Kota: 71,4	Meningkat dari angka 71,4	Na	79,21
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kab/Kota: 74,89	Meningkat dari angka 74,89	Na	Na

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024, RPK Nagan Raya 2023-2026, LHE RB 2022 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK

Dari beberapa indikator sasaran RB ada 4(empat) indikator sasaran yang belum tercantum dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 yaitu Nilai Survei *Employer Branding*, Nilai Survei ASN BerAKHLAK, Nilai Survei Penilaian Integritas, dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Jika dilihat dari tabel tersebut terdapat dua indikator yang sudah memenuhi target nasional, yaitu Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Nilai Survei Penilaian Integritas. Untuk indikator sasaran lainnya perlu upaya yang labih besar untuk mencapai target Road Map Nasional yang telah ditetapkan.

c. Kondisi Eksisting Berdasarkan Kegiatan Utama

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	85%
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/	40%
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,2
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	NA
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	NA
		Nilai SAKIP	42,38
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP Digital	NA
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2

8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	79,21
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	NA
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	NA
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	NA
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	NA
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	32,00
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	89,68
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	NA
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	NA
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja	NA
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	121,00
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	61,70
		Employeer Branding	NA
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	NA
		Indeks Pelayanan Publik	2,52
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	83,75

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 , Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026, LHE RB 2022 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK

Dari 21 kegiatan utama dan 27 indikator kegiatan utama ada 13 indikator yang belum tersedia data nilai atau angka realisasinya *(Not Available/ NA)*. Belum tersedianya data disebabkan karena indikator baru atau indikator tersebut masih perlu dibahas/dikonfirmasi dengan Kementerian/ Lembaga Level Meso.

d. Kondisi Eksisting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

a) Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah.

Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2022 sebesar Rp 544.300 meningkat Rp 36.099 dibanding tahun 2021 sebesar Rp 508.201. Selama kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya selalu naik tiap tahunnya.

Persentase penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya mencapai 18,97 % dan pada tahun 2019 turun menjadi 17,97 % dan terus turun di tahun 2020 menjadi 17,70 %. Namun demikian, tahun 2021 persentase penduduk miskin naik menjadi 18,23 %. Selanjutnya pada tahun tahun 2022 turun menjadi 17,38 %. Penurunan tersebut dipengaruhi pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dibandingkan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2018-2022 selalu lebih tinggi.

b) Peningkatan Investasi

Total realisasi investasi Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada tahun 2022 sebesar 2.612.230.660.932 (Dua Trilyun Enam Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 1.551.880.925.344 (Satu Trilyun Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan nilai investasi tertinggi pada sektor Pembangkitan Tenaga

Listrik kemudian diikuti Sektor Perkebunan Buah Kelapa Sawit.

(2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibagi menjadi 2(dua), yakni Non UMK sebesar 1.044.872.035.587 (Satu Trilyun Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dan UMK sebesar 15.477.700.001 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Satu Rupiah).

Untuk tahun 2022, jika dilihat dari realisasi PMA di Provinsi Aceh, maka Kabupaten Nagan Raya menempati posisi pertama dengan nilai investasi 104.805.454 US$ diikuti Kota Banda Aceh dengan nilai investasi 7.517.511 US$. Namun demikian angka realisasi investasi Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan (PMA dan PMDN) tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, dimana jumlah investasinya pada tahun 2021 tersebut mencapai 3.242.596.741.482 atau turun 19,45%.

c) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Berdasarkan hasil Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita stunting berdasarkan provinsi di tahun 2022, Provinsi Aceh menjadi daerah kelima tertinggi dengan angka 31,2 persen.

Untuk Kabupaten Nagan Raya, angka prevalensi balita stunting pada tahun 2019 berada pada angka 26,46 dan mengalami peningkatan menjadi 32,50 pada tahun 2021. Namun dengan segala terobosan program interfensi baik langsung ataupun tidak langsung, pada tahun 2022 angka prevalensi stunting mengalami kondisi yang lebih baik, yaitu terjadi penurunan sehingga berada pada angka 28,80.

Angka prevalensi stunting balita di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2022 tersebut menempatkan Kabupaten Nagan Raya berada pada peringkat 14(empat belas) dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021 (angka prevalensi 32,50) dimana Kabupaten Nagan Raya berada pada posisi 11(sebelas).

Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan berada dibawah rata-rata angka prevalensi Provinsi Aceh, namun jika dibandingkan dengan angka prevalensi rata-rata nasional maka angka prevalensi balita di Kabupaten Nagan Raya masih tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan target prevalensi stunting balita pada tahun 2024 yaitu 14 maka

Kabupaten Nagan Raya harus memberikan perhatian dan usaha yang lebih besar lagi. Berikut perbandingan angka prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan Nasional untuk Tahun 2021 dan 2022.

	Angka Prevalensi Stunting (SSGI)	
	2021	2022
Nasional	24,1	21,6
Provinsi Aceh	33,20	31,2
Kab. Nagan Raya	35,20	28,8

Terkait Penanganan Stunting ini, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain: (a) Membuat Analisis Situasi Data Stunting guna menentukan Desa Lokus; (b) Penyusunan Regulasi terkait Dana Desa untuk Penanganan dan Pencegahan Stunting; (c) Pelatihan Kader KPM; (d) Pemberian Tablet tambah Darah untuk REMATRI; (e) Pemeriksaan Ante Natal Care; (f) Pemberinan TTD untuk ibu hamil minimal 90 tablet; (g) Pemberian PMT untuk Bumil KEK; (h) Persalinan dia Faskes seluruh ibu bersalin; (i) Pemantaun Tumbuh kembang balita setiap bulan; dan (j) Pemberian PMT untuk Balita gizi kurang.

Pemerintah Aceh, melalui dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun 2023, telah mengalokasikan dana sebesar Rp.282.817.393.000 untuk penanganan stunting pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan alokasi untuk Kabupaten Nagan Raya sebesar 11.496.575.000.

BOK Kabupaten Nagan Raya	**BOK Puskesmas**			**Total**
JKM Essensial Sekunder	UKM Essensial Primer	PMT Lokal	Sub Total	
1.989.173.000	7.930.502.000	1.576.900.000	9.507.402.000	11.496.575.000

d) Pengendalian Inflasi

Secara umum untuk IPH (Indikator Perubahan Harga) Kabupaten Nagan Raya pada Triwulan ke-3 tahun 2023 relatif stabil, dimulai bulan Juli, Agustus dan September, namun demikian pada Minggu ke-3 Bulan September terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan dikarenakan komoditas beras yang memberikan andil inflasi sebesar 4% secara nasional mengalami kenaikan dimana permintaan beras terus meningkat sedangakan ketersediaan beras makin menurun. sehingga pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya memantau perkembangan beberapa komoditas bahan pokok pangan agar terus stabil.

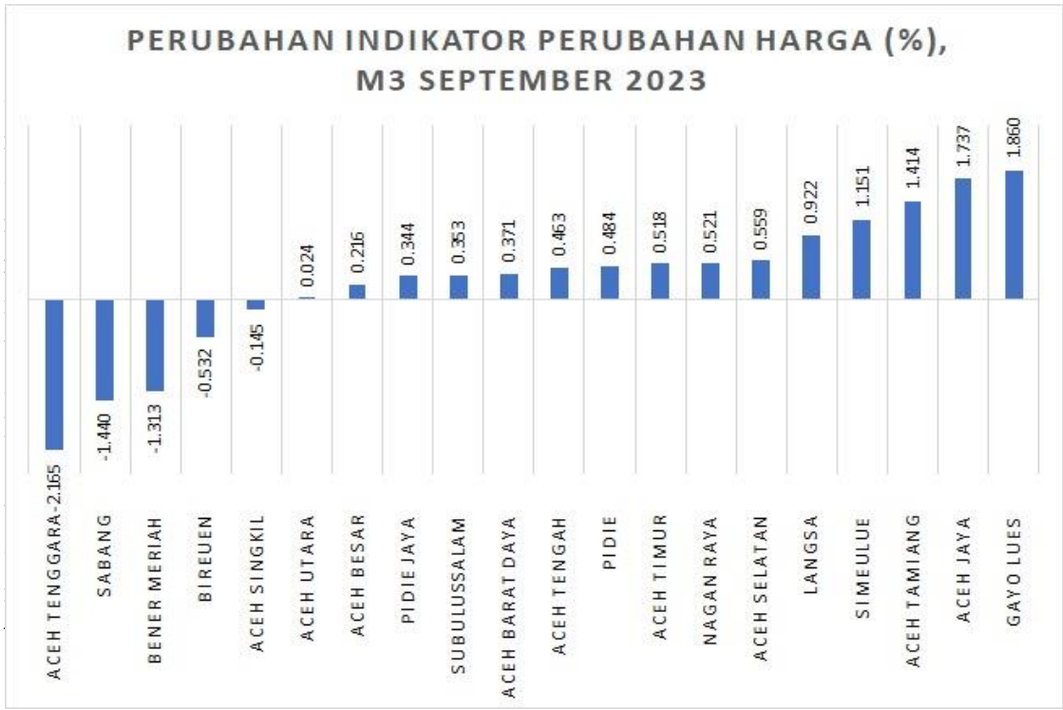

berupaya meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehari-hari dengan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan laju inflasi daerah seperti pelaksanaan pasar murah, pemberian bantuan bibit untuk para petani dan pekebun. Disamping itu juga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) senantiasa berkolaborai dan berkoordinasi dengan dinas terkait, juga menghimbau masyarakat untuk menggalakkan Gerakan Menanam Tanaman Pangan dengan memanfaatkan perkarangan rumah.

Dalam pelaksanaan dan pengendaliannya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama Instansi terkait yang tergabung dalam Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi dari aspek 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang efektif). Tim TPID beserta Satgas Pangan akan terus berkoordinasi untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan serta melakukan kerja sama antar daerah dalam rangka mencapai permintaan dan penawaran yang seimbang. Hasilnya dari berbagai upaya tersebut, dapat dilihat pada triwulan III tahun 2023 ini dimana laju inflasi terhadap kenaikan harga cenderung terus melambat, hal ini disebabkan karena kebutuhan beberapa disektor komoditas pangan cenderung terpenuhi dan tercukupi

e) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pada Tahun 2023 berdasarkan rilis resmi LKPP RI yang dapat diakses pada link https://lkpp.bigbox.co.id maka nilai perencanaan PBJ pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

adalah sebesar Rp. 335.824.682.091,- dengan nilai perencanaan PDN sebesar Rp. 232.311.816.473,- atau dengan persentase sebesar 69%. Sedangkan untuk realisasi komitmen nilai pelaksanaan PDN pada Pemerintah Aceh sampai dengan kondisi per tanggal 7 November 2023 adalah sebesar Rp. 173.310.330.294,- atau dengan persentase sebesar 74,60%. Hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Kepala Daerah merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membentuk Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas:

(1) Melakukan pembinaan, sosialisasi, dan mendorong tumbuhnya produk baru dalam negeri;

(2) Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk baru dalam negeri;

(3) Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan terkait kebenaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara penyedia barang/jasa dan tim pengadaan barang/jasa; dan

(4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Bupati Nagan Raya.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN NAGAN RAYA

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagan Raya tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Didalamnya memuat tujuan dan sasaran RB beserta indikator-indikatornya serta penentuan kegiatan utama level mikro untuk RB General dan penentuan RB Tematik yang diselaraskan dengan rencana jangka menengah (RPJMD/RPK/Renstra).

Hasil yang diharapkan berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir ternyata belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator-indikator baik yang terkait dengan pembangunan daerah maupun daya saing pemerintahan. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait.

Meskipun pada *Road Map* RB 2018-2022, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penyusunan *Road Map* RB 2023–2026 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Daerah dan selaras dengan Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Kabupaten Nagan Raya.

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB tahun 2023-2026 adalah “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik”. Adapun tujuan sasaran RB Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Tujuan: Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel
	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional

A. Perencanaan RB General

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah agar percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara menyeluruh. Dalam RB General terdapat kegiatan-kegiatan utama (KU) yang harus dilaksanakan. Diharapkan bahwa keseluruhan KU tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sampai dengan tahun 2026 yang diselaraskan antara perencanaan dan ketersediaan anggaran daerah.

Target indikator kegiatan utama pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel Prioritas Kegiatan Utama dan Target Pelaksanaan RB General Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 - 2026

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Tahun Pelaksana				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif									
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	85%	90%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Setdakab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	N/A	40%	70%	80%	100%	Bagian Organisasi Setdakab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,2	2,00	2,3	2,45	2,5	Diskominfotik Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja

		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	N/A	Naik	Naik	Naik	Naik	Diskominfotik Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Bappeda Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
		Nilai SAKIP	42,38	50,00	60,00	65,00	70,00	Bagian Organisasi Setdakab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	89,68%	86%	87%	88%	90%	Inspektorat Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pengelolaan Aset	N/A	75%	80%	90%	100%	BPKD Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	N/A	50,00	60,00	70,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
7	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	-	-	60%	70%	80%	DPMPTSP Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfotik Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja

9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat kualitas kebijakan	N/A	N/A	60,00	65,00	70,00	Bagian Hukum Setdakab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	60,00	65,00	70,00	Bagian Hukum Setdakab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	N/A	65	70	75	Diskominfotik Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	32,00	35,00	40,00	43,00	45,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
13	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0	0	1 Unit	2 Unit	3 Unit	Inspektorat Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	79,21	80,00	81,00	82,00	83,00	Inspektorat Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional									
1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	121,00	175,00	250,00	300,00	325,00	BKPSDM Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja

a.	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	27,71	59,00	60,00	65,00	70,00	BKPSDM Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
b.	Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks NSPK	30,50	32,00	35,00	40,00	50,00	BKPSDM Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
c.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	85%	87%	90%	100%	100%	BKPSDM Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
d.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	60%	70%	80%	90%	100%	BKPSDM Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
		Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM Kab. Nagan Raya	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	61,70	64,00	68,00	70,00	75,00	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Employer Branding	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A	N/A	60%	65%	70%	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik	2,52	2,7	2,8	2,9	3,00	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

B. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir. Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dari semua tema RB Tematik, didasarkan kondisi eksisting, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengambil peran pada semua tema, yaitu:

a. Penanggulangan Kemiskinan.
b. Peningkatan Investasi.
c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)
d. Pengendalian Inflasi.
e. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Tabel Penetapan Tema dan Target RB Tematik

`]=	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target Tahunan s.d. 2026				
					2023	2024	2025	2026	*Leading Sector*
1	Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	17,38	18	16	15,5	15	Bappeda
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,612 Triliun	2,48 Triliun	2,530 Triliun	2,580 Triliun	2,632 Triliun	DPMPTSP
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Angka Stunting)	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital dan terintegrasi	Prevalensi Stunting	28,8	16,5	15,4	14,2	13,00	Dinas Kesehatan
4	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi	N/A	1,01	0,9	0,7	0,5	Bagian Pembangunan Perekonomian
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	N/A	85%	87%	91%	95%	Dinas Perindustrian dan Perdaganga, Koperasi dan UKM

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan RB Kabupaten Nagan Raya dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.

Tim Pengelola RB baik general dan tematik menyusun rencana aksi sebagai penjabaran *Road Map* RB setiap tahun. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan *output*, indikator, target waktu penyelesaian, serta menetapkan instansi yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim Pengelola RB dan Rencana aksi RB ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Adapun Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:

a. Tim pengarah reformasi birokrasi merupakan unsur pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasi dan memberikan arahan kebijakan umum dan menetapkan program reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Aceh.
b. Tim reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik merupakan tim yang dibentuk untuk menyusun rencana aksi dan melaksanakan pencapaian target kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah.
c. Tim evaluasi internal reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian secara mandiri dengan menghimpun dan menyusun dokumen data informasi yang terkait dengan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta menuangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berupa rekomendasi perbaikan ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
d. Tim sekretariat merupakan unit pengelola reformasi birokrasi internal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk untuk membantu dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan penyiapan administrasi kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik.

B. Monitoring dan Evaluasi

a. Evaluasi Internal

Terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post).

Keluaran dari Evaluasi Internal adalah catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah agar kualitas reformasi birokrasi mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi. Evaluasi Internal dilakukan pada saat perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) adalah: (1) memastikan road map dan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB; dan (2) memastikan road map dan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going) adalah: (1) memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam road map dan rencana aksi berjalan sesuai dengan maksud; dan (2) memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertugas :

1) Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2) Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
3) Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
4) Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

b. Evaluasi Eksternal

Berbeda dengan Evaluasi Internal, Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif perkembangan dan dampak reformasi birokrasi pemerintah daerah jika dibandingkan dengan sasaran dan tujuan reformasi birokrasi. Dalam siklus

evaluasi, evaluasi eksternal adalah evaluasi pasca pelaksanaan rencana aksi yang berfokus pada capaian berbagai indikator pada RB General dan RB Tematik.

Keluaran Keluaran (output) dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) reformasi birokrasi pemerintah daerah yang didalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Secara umum, tujuan evaluasi eksternal adalah sebagai berikut:

1) Mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi pemerintah daerah;
2) Memberikan rekomendasi berupa upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran. Upaya-upaya tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi tahun berikutnya; dan
3) Menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi pemerintah daerah secara nasional.

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal untuk evaluasi pelaksanaan RB Internal. Sementara untuk evaluasi pelaksanaan RB Eksternal dilakukan oleh Tim RB Nasional.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

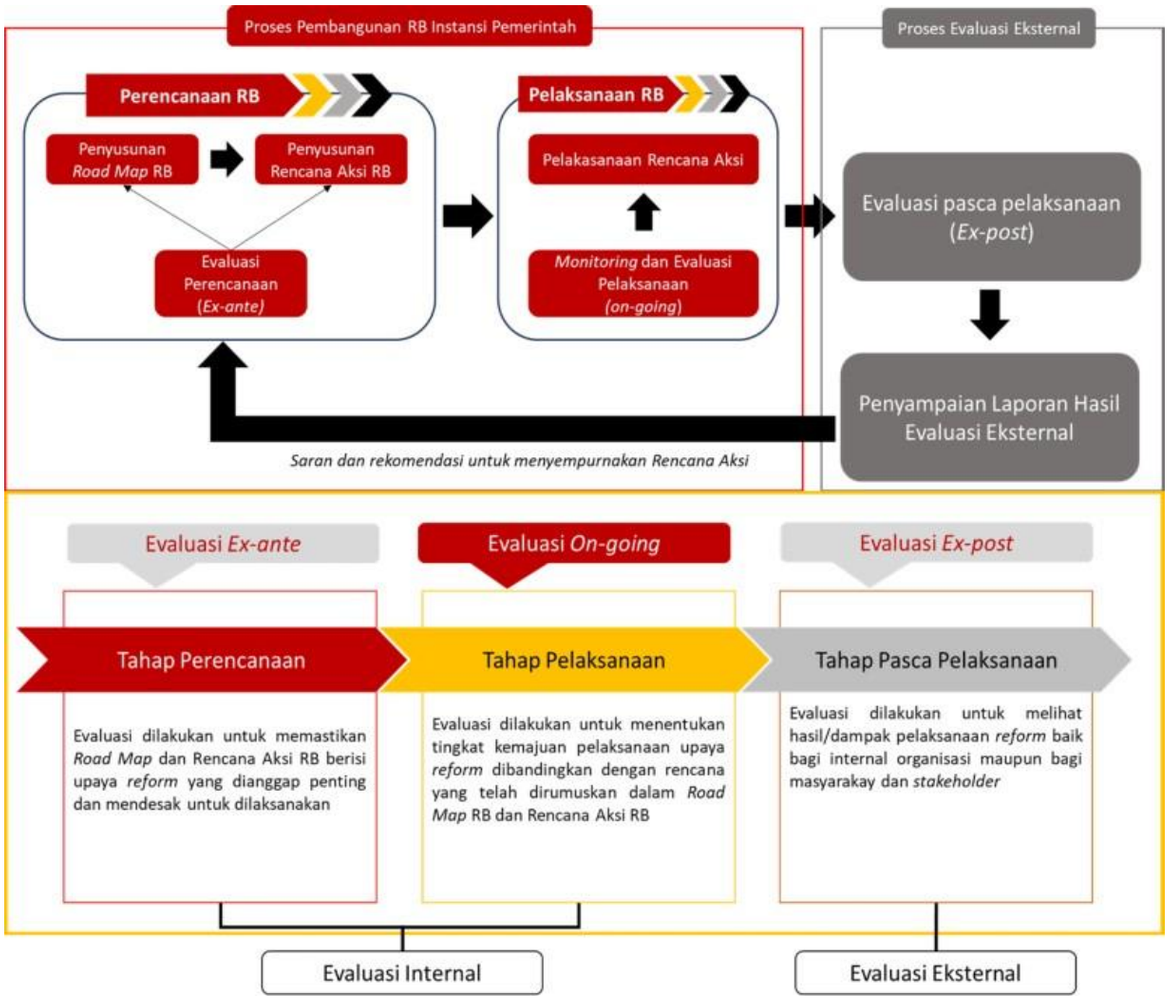

Sumber Data : PermenPAN & RB Nomor 9 Tahun 2023

C. Format Rencana Aksi

Format rencana aksi dan monitoring evaluasi RB general dan tematik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Rencana Aksi RB General

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun-n	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total		Penanggung jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11
SASARAN STRATEGIS 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif														
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi											Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas bekerja pegawai											Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE											DISKOMINFOTIK	Seluruh Unit Kerja
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE											DISKOMINFOTIK	Seluruh Unit Kerja
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan											BAPPEDA	Seluruh Unit Kerja
		Nilai Sakip											Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK											BPKD	Seluruh Unit Kerja
		Tindak lanjut Rekomendasi BPK											INSPEKTORAT	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pengelolaan Aset											BPKD	Seluruh Unit Kerja
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja
7	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP											DPMPTSP	Seluruh Unit Kerja
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)											DISKOMINFOTIK	Seluruh Unit Kerja
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan	Tingkat kualitas kebijakan											Bagian Hukum	Seluruh Unit Kerja
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum											Bagian Hukum	Seluruh Unit Kerja
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral											DISKOMINFOTIK	Seluruh Unit Kerja
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan											Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Unit Kerja
13	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI											INSPEKTORAT	Seluruh Unit Kerja

14	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP											INSPEKTORAT	Seluruh Unit Kerja
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)											INSPEKTORAT	Seluruh Unit Kerja
SASARAN STRATEGIS 2 : Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit											BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
a.	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks BerAKHLAK											BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Employer Branding											Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik											Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)											Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik											Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

Tabel Rencana Aksi RB Tematik

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik...(Kemiskinan, Investasi, Inflasi, Stunting dan Produk Dalam Negeri)*

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*					*10*	*11*	*12*	*13*
1																
2																
3																
4																
5																

***)** Tema yang menjadi leading sektor tusi Perangkat Daerah yang terkait, Kemiskinan (Bappeda), Investasi (DPMPTSP), Inflasi (Bagian Pembangunan Perekonomian Setdakab), Stunting (Dnias Kesehatan), dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Keterangan:

1 Nomor urut
2 Permasalahan yang terjadi dalam tema
3 Kondisi yang ingin dicapai dari permasalahan yang terjadi
4 Ukuran keberhasilan dari sasaran
5 Target setiap triwulan
6 Menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran
7 Satuan ukur keberhasilan dari indikator
8 Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari rencana aksi
9 Rencana capaian setiap triwulan
10 Jenis kegiatan Terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat
11 Jumlah anggaran dari rencana aksi
12 Unit kerja yang mempunyai kewenangan/fungsi mengkoordinir dan mengawal Indikator Kinerja
13 Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan

D. Format Monitoring Evaluasi RB General dan RB Tematik

Tabel Monitoring dan Evaluasi RB General

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Realisasi pertriwulan					Capaian Pertriwulan					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw4	Total	Tw 1	Tw2	Tw 3	Tw 4	Total	Tw 1	Tw 2	Tw3	Tw 4	Total		Penanggung jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9					10					9	10	11
SASARAN STRATEGIS 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif																								
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi																					Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas bekerja pegawai																					Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE																					DISKOMINFOTIK	Seluruh Unit Kerja
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE																					DISKOMINFOTIK	Seluruh Unit Kerja
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan																					BAPPEDA	Seluruh Unit Kerja
		Nilai Sakip																					Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
5	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK																					BPKD	Seluruh Unit Kerja
		Tindak lanjut Rekomendasi																					INSPEKTORAT	Seluruh Unit Kerja

		BPK																						
		Indeks Pengelolaan Aset																					BPKD	Seluruh Unit Kerja
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip																					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja
7	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP																					DPMPTSP	Seluruh Unit Kerja
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)																					DISKOMINFOTIK	Seluruh Unit Kerja
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan	Tingkat kualitas kebijakan																					Bagian Hukum	Seluruh Unit Kerja
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum																					Bagian Hukum	Seluruh Unit Kerja
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral																					DISKOMINFOTIK	Seluruh Unit Kerja
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan																					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Unit Kerja
13	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI																					INSPEKTORAT	Seluruh Unit Kerja
14	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP																					INSPEKTORAT	Seluruh Unit Kerja
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)																					INSPEKTORAT	Seluruh Unit Kerja
SASARAN STRATEGIS 2 : Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional																								

1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit																					BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
a.	Penguatan Profesionalitas ASN	Indeks BerAKHLAK																					BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Employer Branding																					Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik																					Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)																					Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik																					Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

Tabel Monitoring dan Evaluasi RB Tematik

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Realiasi Pertriwulan					Capaian Pertriwulan					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*					*10*					*11*					*12*	*13*	*14*	*15*
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										

***)** Tema yang menjadi leading sektor tusi Perangkat Daerah yang terkait, Kemiskinan (Bappeda), Investasi (DPMPTSP), Inflasi (Bagian Pembangunan Perekonomian Setdakab), Stunting (Dnias Kesehatan), dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Keterangan:

1 Nomor urut
2 Permasalahan yang terjadi dalam tema
3 Kondisi yang ingin dicapai dari permasalahan yang terjadi
4 Ukuran keberhasilan dari sasaran
5 Target setiap triwulan
6 Menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran
7 Satuan ukur keberhasilan dari indikator
8 Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari rencana aksi
9 Rencana capaian setiap triwulan
10 Realisasi Pertriwulan
11 Capaian Pertriwulan
12 Jenis kegiatan Terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat
13 Jumlah anggaran dari rencana aksi
14 Unit kerja yang mempunyai kewenangan/fungsi mengkoordinir dan mengawal Indikator Kinerja
15 Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan

BAB V
PENUTUP

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, Reformasi Birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Memasuki periode terakhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi di diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga outcome yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Tingginya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintahan seharusnya mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk semakin adaptif dan professional. Adanya penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan berfokus pada aspek: (1) penetapan tujuan dan sasaran, (2) fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan (3) isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik.

Pada akhirnya, Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat memberikan arah dan panduan yang jelas dalam peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keterlibatan dan komitmen seluruh elemen pemerintah, terutama Perangkat Daerah untuk berupaya memenuhi target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan sesuai tanggungjawabnya masing-masing, sehingga birokrasi kelas dunia di Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dapat terwujud.

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY BARHAS